



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

4. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422),
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
- 17.
18. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8),
20. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait adalah SKPD yang mempunyai fungsi pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU yang secara hirarkis berada di Kabupaten Polewali Mandar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Polewali Mandar.
9. Partai Politik adalah partai politik yang lingkup kerjanya berada dan berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar.
10. DPC Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain bagi Pengurus Partai Politik di Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
12. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
13. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Untuk membantu kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (4) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran kepada Partai Politik dalam 1 (satu) periode jabatan.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009

Pasal 4

- (1) Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara.
- (3) Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada masing-masing partai politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah perolehan suara masing-masing partai politik hasil Pemilu 2009 yang memperoleh kursi di DPRD dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

BAB IV

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD setiap tahunnya dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Penentuan besarnya anggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik didasarkan pada akumulasi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah, kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan melampirkan kelengkapan administrasi :
- Surat Keputusan DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Partai yang bersangkutan dan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Partai Politik yang bersangkutan;
 - Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU;
 - Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran dan atau tahap sebelumnya;
 - Surat Keterangan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai; dan
 - Lampiran tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibuat dalam rangkap 2 (dua)
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan SKPD terkait.

BAB VI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan SKPD terkait, yang anggotanya terdiri dari KPU dan unsur Sekretariat Daerah.
- Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 8

Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

- Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam Berita Acara.
- Bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

Pasal 11

Ketua DPC partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VIII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :

- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip dan pemeliharaan peralatan kantor.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan

- b. Barang Inventaris/Modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Bentuk Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua DPC Partai Politik kepada Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 5 Juli 2010

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ALI BAAL

Dijundangkan di Polewali
pada tanggal, 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



KEWATIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan setiap warga Negara untuk mempunyai kesempatan yang sama dan ikut serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara dan daerah. Keikutsertaan warga Negara dalam merumuskan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur tentang maksud dan tujuan bantuan keuangan kepada partai politik, tata cara pengajuan bantuan keuangan partai politik, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan kepada partai politik, pemberian dan penyerahan

bantuan keuangan kepada partai politik, penggunaan bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perolehan suara sah pada masing-masing Daerah Pemilihan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf (a)

Surat keputusan DPP Partai Politik di legalisir ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik,

kecuali dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ditentukan lain.

Huruf (b)

- Foto copy surat Sekretaris NPWP dilegalisir pejabat yang berwenang, kecuali daerah yang belum memiliki kantor pelayanan pajak dapat menggunakan NPWP DPP Partai Politik yang bersangkutan.
- Bantuan Keuangan tidak dikenakan pajak, tetapi pembayaran yang bersumber dari bantuan keuangan Parpol kepada karyawan, staf sekretaris, pembelian ATK, pembayaran jasa, dan dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan.

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup Jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Cukup jelas

Huruf (h)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2010
TANGGAL 5 JULI 2010

**BERITA ACARA VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak suara sah x Rp = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

**BUPATI POLEWALI MANDAR,
td
ALI BAAL**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 JULI 2010

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Polewali Mandar atau pejabat ditunjuk
selanjutnya disebut pihak pertama
2. ketua umum dan bendahara umum DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya
..... selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan
Partai Politik tahun kepada DPD/DPC sejumlah Rp
..... dan pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah
..... melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari
KPPN/Kas daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik
..... yang bersangkutan

Pihak Kedua
DPC

Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

Pihak Pertama
a.n. Bupati Polewali Mandar

(.....)

**BUPATI POLEWALI MANDAR,
td
ALI BAAL**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 2 TAHUN 2010
 TANGGAL : 5 JULI 2010

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**
TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:
 KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI POLEWALI MANDAR,
 ttd
 ALI BAAL